



Salinan

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bungku yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir XXXXX, 04 Juli 1977, Pendidikan terakhir S1, agama XXXXX Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2021 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 16 November 2021 dengan perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX PEMOHON telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara sah dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 13 Mei 2004;
2. Bahwa dari perkawinan PEMOHON dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1 ANAK I PEMOHON , umur 16 tahun;
 - 2.2 ANAK II PEMOHON , umur 11 tahun;
 - 2.3 ANAK III PEMOHON , umur 4 tahun;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk.



3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia di RSU Lagalibo dikarenakan sakit, berdasarkan surat Kematian Nomor 7206-KM-21112019-0001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut dihasilkan harta bersama berupa sebidang tanah seluas 861 M² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan sertifikat tanah Nomor 00512/2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON binti PEMOHON, ANAK II PEMOHON binti PEMOHON, ANAK III PEMOHON binti PEMOHON dianggap belum dewasa dan cakap hukum;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus persyaratan untuk keperluan administrasi ke Notaris, untuk penetapan ahli waris dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXX pada tanggal 20 Juni 2020 dan selama perkawinan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak;
8. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali telah disetujui oleh semua keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq Majelis Hakim untuk memanggil, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon, **PEMOHON** adalah wali dari anak yang bernama :
 - 2.1 ANAK I PEMOHON , umur 16 tahun;
 - 2.2 ANAK II PEMOHON , umur 11 tahun;
 - 2.3 ANAK III PEMOHON , umur 4 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan dan menyatakan tetap pada pemohonannya untuk menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan istri (kedua) Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa istri (kedua) Pemohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa antara istri (kedua) Pemohon dengan Pemohon saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa istri (kedua) Pemohon bersedia dan tidak keberatan atas niat Pemohon untuk menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak Pemohon dari istri Pemohon sebelumnya;
- Bahwa istri Pemohon sebelumnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Bahwa sejak almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selama ini tinggal bersama Pemohon dan bersama istri (kedua) Pemohon saat ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis/surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Juni 2020, bermeterai cukup serta dinazegellen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 13 Mei 2004, bermeterai cukup serta dinazegellen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya,. (Bukti P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal 21 November 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegellen oleh pos. (Bukti P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK I PEMOHON ., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali, tanggal 20 April 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegellen oleh pos. (Bukti P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK II PEMOHON ., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 13 September 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegellen oleh pos. (Bukti P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK III PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 13 September 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegellen oleh pos. (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206082107110047 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 15 Juni 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegellen oleh pos. (Bukti P.7);

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan mengetahui Kepala Desa XXXXX serta Camat XXXXXXXX tertanggal 05 November 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegellen oleh pos. (Bukti P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00512/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegellen oleh pos. (Bukti P.9);

II. Saksi-saksi.

1. SAKSI I PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Bungku adalah mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON , umur 16 tahun, ANAK II PEMOHON , umur 11 tahun dan ANAK III PEMOHON , umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu, ketiga anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri PEMOHON dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ketiga anak yang bernama ANAK I PEMOHON , umur 16 tahun, ANAK II PEMOHON , umur 11 tahun dan ANAK III PEMOHON , umur 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi, sejak istri Pemohon meninggal dunia, Pemohonlah yang selama selama ini mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kandung;

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana dan Pemohon beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Juni 2020 dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, istri Pemohon saat ini serta keluarga lainnya, tidak keberatan terhadap ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon, karena selaku ayah kandung dari ketiga anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu semasa perkawinan Pemohon dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta bersama tanah 861 M² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan sertifikat tanah Nomor 00512/2017 yang terletak Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk pengurusan kredit di Bank dengan agunan sertifikat tanah tersebut di atas;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ke Pengadilan Agama Bungku bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON , umur 16 tahun, ANAK II PEMOHON , umur 11 tahun dan ANAK III PEMOHON , umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2004 dan dari Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk.



penikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON, umur 16 tahun, ANAK II PEMOHON, umur 11 tahun dan ANAK III PEMOHON, umur 4 tahun;

- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, sejak istri Pemohon meninggal dunia, Pemohonlah yang selama ini mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kandung;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana dan Pemohon beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Juni 2020 dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, istri Pemohon saat ini serta keluarga lainnya, tidak keberatan terhadap ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon, karena selaku ayah kandung dari ketiga anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu semasa perkawinan Pemohon dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX memiliki harta bersama tanah berupa tanah dengan ukuran 861 M² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan sertifikat tanah Nomor 00512/2017 yang terletak Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk pengurusan kredit di Bank dengan agunan sertifikat tanah tersebut di atas;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir di persidangan dan selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian yang pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap 3 (tiga) orang anak dari pasangan suami istri PEMOHON dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON, umur 16 tahun, ANAK II PEMOHON, umur 11 tahun dan ANAK III PEMOHON, umur 4 tahun, dengan alasan untuk mewakili kedua anak tersebut dalam hal persyaratan untuk keperluan administrasi ke Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 P.7, P.8, dan P.9.) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat (P.1, s/d P.9.) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sehingga dengan bukti tersebut permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian di bawah sumpah di depan sidang dan ternyata keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., yang menerangkan mengenai identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Morowali yang wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa PEMOHON dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., P.5., P.6., dan P.8., serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa PEMOHON dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama masa perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON , umur 16 tahun, ANAK II PEMOHON , umur 11 tahun dan ANAK III PEMOHON , umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7., dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon telah

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penanggung jawab dan termasuk dalam kartu keluarga Pemohon terhadap ketiga anak Pemohon dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9. dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa perkawinannya memiliki harta bersama berupa sebidang tanah seluas 861 M² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk pengurusan pengurusan kredit di Bank dengan agunan sertifikat tanah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON , umur 16 tahun, ANAK II PEMOHON , umur 11 tahun dan ANAK III PEMOHON , umur 4 tahun;
- Bahwa ketiga anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri PEMOHON dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menikah secara sah pada tahun 2004;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa semenjak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (almarhumah) ketiga anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (almarhumah) yang bernama ANAK I PEMOHON , umur 16 tahun, ANAK II PEMOHON , umur 11 tahun dan ANAK III PEMOHON , umur 4 tahun, telah dirawat dan diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa sejak ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon, tidak pihak lain yang keberatan baik dari pihak keluarga maupun masyarakat;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan beragama Islam;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (almarhumah) telah memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 861 M² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON, umur 16 tahun, ANAK II PEMOHON, umur 11 tahun dan ANAK III PEMOHON, umur 4 tahun, adalah untuk pengurusan kredit di Bank dengan agunan sertipikat tanah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bagi anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang atau badan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, dimana dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan orang yang mempunyai kedudukan paling utama untuk menjadi wali adalah orang tua atau keluarga dari anak itu sendiri, seagama dan berperilaku baik sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Pemohon yang tidak lain adalah ayah kandung dari ketiga anak yang bernama ANAK I PEMOHON , umur 16 tahun, ANAK II PEMOHON , umur 11 tahun dan ANAK III PEMOHON , umur 4 tahun, telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wali dalam hal bertindak hukum atas nama kedua anak tersebut dalam rangka pengurusan kredit di Bank dengan agunan sertifikat tanah milik Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (almarhumah);

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Pemohon dapat mewakili anak-anak tersebut di atas untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitem angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang hak perwalian dari 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON , umur 16 tahun, ANAK II PEMOHON , umur 11 tahun dan ANAK III PEMOHON , umur 4 tahun;**
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Rabu*, tanggal *01 Desember 2021* Masehi, bertepatan dengan tanggal *26 Rabiul Akhir 1443* Hijriyah

sebagai Panitera Pengganti.

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
4. Biaya PNP Panggilan I	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)